



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MASKAT bin (alm.) BEJO;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/10 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT/RW: 001/001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (alm.) M. SAID;**

2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kongsu IV-Lingk III RT/RW:001/001 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu

Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO dan Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan **Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO selama 10 (sepuluh) bulan penjara** dan **Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID selama 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah potongan besi pipa.
Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Lirik yang diwakili oleh Saksi CAHYO TRI WIBOWO, A.Md Als CAHYO Bin (Alm) GIRYADI.
 - 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12kg (dua belas kilogram).
Dikembalikan kepada Saksi SUDIRMAN MANULANG alias MANULANG bin M. MANULANG.
 - 1 (satu) bilah dodos.
 - 1 (satu) buah sikat kawat.
Dirampas untuk musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 114/ Eoh.1/Rengat/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO** dan **Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID** baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO) yang sedang berada di warung miliknya yang berada di simpang Japura Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu didatangi oleh temannya yakni Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) bersepakat untuk mengambil besi pipa / pipe line air milik PT. Pertamina EP Lirik, Kemudian mereka pergi menuju ke bengkel las milik Saksi SUDIRMAN MANULANG alias MANULANG bin M. MANULANG untuk meminjam gerindra, namun karena tidak ada mereka lanjut meminjam 1 (Satu) buah tabung oksigen ukuran 12 Kg, Selang, Regulator LPG dan Regulator Oksigen dari Saksi SUDIRMAN MANULANG alias MANULANG bin M. MANULANG. Kemudian Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt



(DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) dengan membawa alat las tersebut langsung pergi menggunakan sepeda motor ke tempat besi pipa / pipe line air milik PT. Pertamina EP Lirik yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik. Setibanya di lokasi kejadian, mereka memarkirkan sepeda motor di kebun sawit milik warga. Selanjutnya, saudara Banur dan saudara Nano membawa alat las ke bawah semak-semak tempat lokasi pipa besi yang akan dicuri. Sementara itu, saya bersama saudara Lubis menyusul ke bawah dengan membawa alat dodos. Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) sebagai berikut:

- Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO bertugas Membawa 1 (satu) bilah Dodos dan Membantu menggali dan membersihkan tanah serta semak-semak di sekitar pipa besi di lokasi.
 - Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID bertugas menggali Pipa Air bersama dengan sdr. BANJIR (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Dodos, Kemudian membersihkan kerak-kerak pipa menggunakan 1 (satu) buah sikat kawat agar mudah untuk di Potong menggunakan las tabung.
 - sdr. NANO (DPO) bertugas Membawa alat las bersama sdr. BANJIR (DPO) ke lokasi pipa besi, dan memotong besi pipa air menggunakan las tabung.
 - sdr. BANJIR (DPO) bertugas untuk Membantu sdr. NANO (DPO) dalam membawa alat las ke lokasi pipa besi dan mengangkat besi pipa air yang telah terpotong dan memindahkannya ke pinggir jalan Lintas Timur dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa sekitar Pukul 19.00 WIB setelah berhasil memotong dan mengumpulkan 6 (enam) buah potongan besi pipa batang dengan total panjang sekitar 18 (delapan belas) meter tersebut Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO langsung mencari becak atau alat angkut untuk memindahkan besi yang telah dipotong. Namun, Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO diberitahu oleh sdr. NANO (DPO) bahwa ada mobil patroli Pertamina yang datang ke lokasi kejadian sehingga Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) segera meninggalkan lokasi.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) mengambil 6 (enam) buah potongan besi pipa batang



dengan total panjang sekitar 18 (delapan belas) milik PT. Pertamina EP Lirik yang berada di *Trunkline* tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi.

- Bahwa Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) dalam Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Pertamina EP Lirik selaku pemilik pipa tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO) dalam Terdakwa I MASKAT bin (Alm) BEJO, Terdakwa II MAHYUDIN LUBIS alias LUBIS bin (Alm) M. SAID, sdr. NANO (DPO) dan sdr. BANJIR (DPO), PT. Pertamina EP Lirik yang diwakili oleh Saksi CAHYO TRI WIBOWO, A.Md als CAHYO bin (Alm) GIRYADI mengalami kerugian sebesar Rp 6.346.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Fajri alias Dani bin Ahmad Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah *security* PT Pertamina EP mengetahui kejadian telah hilangnya besi pipa air milik PT. Pertamina EP pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa ciri-ciri besi pipa air yang hilang tersebut ditanam di dalam tanah yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo, untuk bentuknya terbuat dari besi bulat memanjang yang terbentang dari Desa Japura sampai ke Desa Gudang Batu dan fungsinya untuk mengalirkan air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tempat pipa besi ketika Saksi temukan sudah digali dan sudah terpotong sepanjang 18 meter, lalu ditemukan ada 6 (enam) potongan pipa besi yang berada di dekat lokasi galian tersebut;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) bilah alat penggali tanah yaitu dodos dan ada tabung oksigen;
- bahwa besi pipa air tersebut milik PT. Pertamina Hulu Rokan Field Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fajar Imam Fikri alias Fajar bin (alm.) Alfasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *security* PT Pertamina EP mengetahui kejadian telah hilangnya besi pipa air milik PT. Pertamina EP pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa ciri-ciri besi pipa air yang hilang tersebut ditanam di dalam tanah yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo, untuk bentuknya terbuat dari besi bulat memanjang yang terbentang dari Desa Japura sampai ke Desa Gudang Batu dan fungsinya untuk mengalirkan air;
- Bahwa kondisi tempat pipa besi ketika Saksi temukan sudah digali dan sudah terpotong sepanjang 18 meter, lalu ditemukan ada 6 (enam) potongan pipa besi yang berada di dekat lokasi galian tersebut;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) bilah alat penggali tanah yaitu dodos dan ada tabung oksigen;
- bahwa besi pipa air tersebut milik PT. Pertamina Hulu Rokan Field Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sudirman Manullang alias Manullang bin M. Manullang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Nano meminjam alat las milik Saksi sejak tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warung bengkel las milik Saksi yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berkata: "Lae, pinjam dulu gerinda bentar", Saksi berkata: "Aku lagi pakai", Terdakwa I berkata: "Pinjam aja sebentar", Saksi berkata: "Gak ada mata gerindanya". Lalu Terdakwa I bersama temannya membelikan mata gerinda. Namun tidak lama kemudian teman dari Terdakwa I mengatakan tidak bisa pakai gerinda bisanya pakai alat las, kemudian Terdakwa I bersama temannya pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi ke tempat Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa II dan sdr. Nano;
- Bahwa Saksi bertanya: "Siapa yang bisa makai alat las punyaku?", lalu ada yang menunjuk sdr. Nano dan akhirnya Saksi meminjamkan alat las milik Saksi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan untuk meminjak alat las tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Cahyo Tri Wibowo, A.Md., alias Cahyo bin alm. Giryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staff Warehouse di PT. Pertamina EP Lirik yang telah diberitahu oleh Satpam PT. Pertamina EP Lirik pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB bahwa telah terjadi pemotongan pipa air pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah bertanggung jawab pada material stok PT. Pertamina EP Lirik yang berhubungan terhadap Operasional PT. Pertamina EP Lirik;
- Bahwa pipa air sudah dalam keadaan terpotong sepanjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dan pipa yang terpotong sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian;
- Bahwa perkiraan harga pipa besi tersebut untuk 1 (satu) meter batang pipa besi sekitar lima ratus hingga enam ratus ribu permeter, jika dikalikan dengan pipa besi yang sudah terpotong maka kerugiannya sekitar Rp6.346.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa fungsi pipa tersebut adalah sebagai pipa cadangan penyaluran air dari Sungai Indragiri ke Stasiun Waterplan Lirik yang berada di Desa Gudang Batu, sehingga jika pipa utama penyaluran air ada mengalami kendala atau kebocoran, maka jalur air dipindahkan ke pipa cadangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini sebagian besi pipa sadangan yang diambil oleh Para Terdakwa tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memotong dan mengambil besi pipa air milik PT. Pertamina EP Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa dan sdr. Nano telah memotong pipa air milik PT. Pertamina EP Lirik;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya, tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bilah dodos;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya adalah milik Saksi Sudirman Manullang, sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram adalah milik Terdakwa I serta 1 (satu) bilah dodos adalah milik sdr. Nano;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menggali tanah yang berada di dekat pipa besi agar dapat terlihat pipa secara keseluruhan dan memudahkan untuk dipotong, kemudian sdr. Nano memotong pipa tersebut dengan alat las, sedangkan peran dari Terdakwa II dan sdr. Banjir adalah mengangkat besi-besi yang telah terpotong dan membawanya ke pinggir jalan;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa bersama rekan-rekan adalah untuk menjual pipa tersebut dan mendapatkan uang yang akan dibagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. Pertamina EP Lirik untuk mengambil besi pipa air tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa dan sdr. Nano telah memotong pipa air milik PT. Pertamina EP Lirik;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya, tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bilah dodos;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya adalah milik Saksi Sudirman Manullang, sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram adalah milik Terdakwa I serta 1 (satu) bilah dodos adalah milik sdr. Nano;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menggali tanah yang berada di dekat pipa besi agar dapat terlihat pipa secara keseluruhan dan memudahkan untuk dipotong, kemudian sdr. Nano memotong pipa tersebut dengan alat las, sedangkan peran dari Terdakwa II dan sdr. Banjir adalah mengangkat besi-besi yang telah terpotong dan membawanya ke pinggir jalan;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa bersama rekan-rekan adalah untuk menjual pipa tersebut dan mendapatkan uang yang akan dibagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. Pertamina EP Lirik untuk mengambil besi pipa air tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah potongan besi pipa;
- 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram;
- 1 (satu) bilah dodos;
- 1 (satu) buah sikat kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa dan sdr. Nano telah memotong pipa air milik PT. Pertamina EP Lirik;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya, tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bilah dodos;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya adalah milik Saksi Sudirman Manullang, sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram adalah milik Terdakwa I serta 1 (satu) bilah dodos adalah milik sdr. Nano;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menggali tanah yang berada di dekat pipa besi agar dapat terlihat pipa secara keseluruhan dan memudahkan untuk dipotong, kemudian sdr. Nano memotong pipa tersebut dengan alat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



las, sedangkan peran dari Terdakwa II dan sdr. Banjir adalah mengangkat besi-besi yang telah terpotong dan membawanya ke pinggir jalan;

- Bahwa pipa air sudah dalam keadaan terpotong sepanjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dan pipa yang terpotong sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian;
- Bahwa perkiraan harga pipa besi tersebut untuk 1 (satu) meter batang pipa besi sekitar lima ratus hingga enam ratus ribu per meter, jika dikalikan dengan pipa besi yang sudah terpotong maka kerugiannya sekitar Rp6.346.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa fungsi pipa tersebut adalah sebagai pipa cadangan penyaluran air dari Sungai Indragiri ke Stasiun Waterplan Lirik yang berada di Desa Gudang Batu, sehingga jika pipa utama penyaluran air ada mengalami kendala atau kebocoran, maka jalur air dipindahkan ke pipa cadangan;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa bersama rekan-rekan adalah untuk menjual pipa tersebut dan mendapatkan uang yang akan dibagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. Pertamina EP Lirik untuk mengambil besi pipa air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku



sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Maskat bin (alm.) Bejo** dan Terdakwa II **Mahyudin Lubis alias Lubis bin (alm.) M. Said**, setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa, sdr. Nano dan sdr. Banjir telah memotong pipa air milik PT. Pertamina EP Lirik;

Menimbang, bahwa alat-alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya, tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) bilah dodos;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram, selang las beserta regulatornya adalah milik Saksi Sudirman Manullang, sedangkan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram adalah milik Terdakwa I serta 1 (satu) bilah dodos adalah milik sdr. Nano;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah menggali tanah yang berada di dekat pipa besi agar dapat terlihat pipa secara keseluruhan dan memudahkan untuk dipotong, kemudian sdr. Nano memotong pipa tersebut dengan alat las, sedangkan peran dari Terdakwa II dan sdr. Banjir adalah mengangkat besi-besi yang telah terpotong dan membawanya ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pipa air sudah dalam keadaan terpotong sepanjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dan pipa yang terpotong sudah terbagi menjadi 6 (enam) bagian;

Menimbang, bahwa perkiraan harga pipa besi tersebut untuk 1 (satu) meter batang pipa besi sekitar lima ratus hingga enam ratus ribu permeter, jika dikalikan dengan pipa besi yang sudah terpotong maka kerugiannya sekitar Rp6.346.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fungsi pipa tersebut adalah sebagai pipa cadangan penyaluran air dari Sungai Indragiri ke Stasiun Waterplan Lirik yang berada di Desa Gudang Batu, sehingga jika pipa utama penyaluran air ada mengalami kendala atau kebocoran, maka jalur air dipindahkan ke pipa cadangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Terdakwa bersama rekan-rekan adalah untuk menjual pipa tersebut dan mendapatkan uang yang akan dibagi;

Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan tidak memiliki izin dari PT. Pertamina EP Lirik untuk mengambil besi pipa air tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah ada perbuatan para Terdakwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, peran Terdakwa I adalah menggali tanah yang berada di dekat pipa besi agar dapat terlihat pipa secara keseluruhan dan memudahkan untuk dipotong, kemudian sdr. Nano memotong pipa tersebut dengan alat las, sedangkan peran dari Terdakwa II dan sdr. Banjir adalah mengangkat besi-besi yang telah terpotong dan membawanya ke pinggir jalan, dengan demikian perbuatan mengambil pipa besi dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang hingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat Jalan Lintas Timur Sumatera Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa, sdr. Nano dan sdr. Banjir telah memotong pipa air milik PT. Pertamina EP Lirik;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah menggali tanah yang berada di dekat pipa besi agar dapat terlihat pipa secara keseluruhan dan memudahkan untuk dipotong, kemudian sdr. Nano memotong pipa tersebut dengan alat las, sedangkan peran dari Terdakwa II dan sdr. Banjir adalah mengangkat besi-besi yang telah terpotong dan membawanya ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Para Terdakwa, sdr. Nano dan sdr. Banjir untuk mengambil pipa besi milik PT. Pertamina EP Lirik adalah dengan cara memotongnya, sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-



unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan besi pipa yang diketahui adalah milik PT. Pertamina EP Lirik maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Lirik melalui Saksi Cahyo Tri Wibowo, A.Md., alias Cahyo bin (alm.) Giryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram yang diketahui adalah milik Saksi Saksi Sudirman Manullang alias Manulang bin M. Manulang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudirman Manullang alias Manulang bin M. Manulang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) buah sikat kawat yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Maskat bin (alm.) Bejo** dan Terdakwa II **Mahyudin Lubis alias Lubis bin (alm.) M. Said** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Maskat bin (alm.) Bejo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II **Mahyudin Lubis alias Lubis bin (alm.) M. Said** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah potongan besi pipa;
Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Lirik melalui Saksi Cahyo Tri Wibowo, A.Md., alias Cahyo bin (alm.) Giryadi;
 - 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 12 (dua belas) kilogram;
Dikembalikan kepada Saksi Sudirman Manullang alias Manulang bin M. Manulang;
 - 1 (satu) bilah dodos;
 - 1 (satu) buah sikat kawat;Dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Rgt